



RENCANA KERJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

@
@@@@@
aaaaaaaaaaaa@
aaaaaa@
@

TAHUN 2023

@
aaaaa@
aaaaaaaaaaaa@
aaaaaa@
@

**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN TABANAN
2022**

KATA PENGANTAR

Buku Rencana Kerja (Renja) pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 ini disusun untuk melaksanakan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan sebagai penjabaran lebih lanjut RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026, yaitu dalam rangka penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 ini disusun sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dalam memfasilitasi penelitian dan inovasi pembangunan yang berdaya saing.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2023 ini, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga buku ini dapat bermanfaat dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Tabanan.

Tabanan, 21 Desember 2022
Kepala Badan Perencanaan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Tabanan,



I Gede Urip Gunawan, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP. 197212111993021002

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan nasional dan daerah secara terus menerus mengalami kemajuan sesuai tuntutan aturan yang berlaku. RPJMP tahun 2019-2024 harus diaktualisasikan secara sinergis dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota. RPJMD Kabupaten Tabanan yang telah dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021-2026 dan dijabarkan dalam rencana kerja yang merupakan perencanaan jangka pendek sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan.

Pemerintah bertekad untuk mewujudkan *good and clean government* yang telah ditetapkan melalui percepatan implementasi reformasi birokrasi. Dengan demikian, pemerintah melakukan penataan kembali terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, di mana birokrasi akan menjadi tulang punggung perubahan. Reformasi birokrasi menuntut aparatur untuk BerAKHLAK yaitu merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan terus berupaya melakukan penyempurnaan tata kelola pemerintahan yang baik, karena derasnya tuntutan pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat untuk mengelola potensi sumber daya perikanan yang ada agar pembangunan dapat berdaya saing dan berkelanjutan.

Kabupaten Tabanan dengan luas wilayah 839,33 km², dikenal sebagai “Lumbung Berasnya Daerah Bali”. Ditinjau dari aspek ketersediaan sumber daya lahan, kondisi hidrologi, klimatologi dan fisiologi lahan, selain sebagai lumbung beras, Kabupaten Tabanan juga memiliki potensi yang cukup besar bagi pembangunan agribisnis peternakan, perikanan, perkebunan sesuai potensi wilayah dan tema RPJPD Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025 yaitu pariwisata berbasis pertanian.

Derasnya globalisasi, kemajuan teknologi informasi, dan efek rumah kaca memberikan dampak perubahan lingkungan yang harus dianalisis dan diteliti secara mendalam agar ketersediaan pangan tidak merosot yang akan berpengaruh pada daya saing produk unggulan daerah dan penurunan PDRB.

Tabanan selain dikenal sebagai lumbung pangan juga memiliki daya saing sumber daya manusia yang unggul, seni, budaya, adat, dan panorama alam yang unik dan diminati oleh wisatawan domestik dan mancanegara. Kajian dan hasil riset akan daya saing yang dimiliki daerah belum banyak ada sehingga pemerintah dalam menganbil kebijakan dalam perencanaan pembangunan juga belum bisa optimal dalam berinovasi meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga pembangunan belum bisa bergerak cepat.



Pemerintah Kabupaten Tabanan telah melakukan kajian sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah yang merupakan petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktik-praktik inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Praktik inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, tentunya perlu diperkuat dengan upaya dan langkah-langkah strategis agar inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi hal yang masif untuk dapat diterapkan. Bagi pemerintah daerah yang dinilai berhasil menerapkan inovasinya dan berdampak signifikan bagi kemajuan daerahnya perlu diberikan penghargaan/*award* dan insentif sebagai bentuk motivasi dan pengakuan terhadap pelaksanaan inovasi di pemerintah daerah tersebut.

Besarnya perhatian pemerintah pusat akan kinerja inovasi daerah telah dtuangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMDSB) Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026, sehingga pemerintah Kabupaten Tabanan di tahun 2022 telah Menyusun Rencana Induk Kelitbangan.

Komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan merupakan modal dasar dalam pelaksanaan RPJPD, RPJMD, Renstra, dan RKPD. Dinamika pembangunan mendorong pemerintah Kabupaten Tabanan untuk terus aktif dan kreatif dalam mengatasi isu-isu strategis daerah yang memerlukan penanganan secara terpadu.

Dalam menyusun Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah ada beberapa hal yang mendapat perhatian seperti : (a) Tugas pokok dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah, (b) Capaian kinerja tahun sebelumnya, (c) Permasalahan yang diprediksi muncul pada tahun mendatang dan (d) Indikasi alokasi dana yang diperkirakan pada tahun-tahun mendatang.

Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Tabanan sesuai tupoksinya berupaya mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Agenda pokok itu dijabarkan dalam rencana kerja tahun 2023 yang disusun melalui proses teknokratik (kajian ilmiah berdasarkan analisis masalah, potensi, daya saing daerah, dan focus group discusion), kajian partisipatif melalui media musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), dan kajian politis dalam melaksanakan pokok-pokok pikiran dewan.

1.2 Dasar Hukum

Landasan legal formal dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2023 ini adalah:

1. Landasarn idiil yaitu Pancasila
2. Landasan konstitusional yaitu UUD 1945



3. Landasan operasional antara lain:

- a. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- b. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RJPMD) Kabupaten Tabanan 2005-2025.
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026.
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- k. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan.
- l. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Manajemen Risiko.
- m. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun Anggaran 2023 ini adalah sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam sinergisitas pelaksanaan tugas pokok di urusan penelitian dan pengembangan. Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini yaitu :

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan tahun ketiga dari RPJMD SB dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pimpinan Daerah urusan penelitian dan pengembangan dan RKPD Tahun 2023.

2. Sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 129 menyatakan “Hasil perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup

Adapun isi ringkas atas rancangan awal rencana kerja perangkat daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

- | | | |
|--|---|---|
| Bab I. Pendahuluan | : | Pada bagian ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan rencana kerja BRIDA. |
| Bab II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu | : | Pada bagian ini memuat evaluasi pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan tahun lalu dan capaian tahun lalu, analisa kinerja pelayanan kelitbangan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi kelitbangan, reviu terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. |
| Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah | : | Pada bagian ini memuat telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja dinas, program dan kegiatan. |
| Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah | : | Pada bagian ini memuat rencana kerja, indikator kinerja, dan pendanaan, serta sasaran kegiatan. |
| Bab V. Penutup | : | Pada bagian ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dan rencana tindak lanjut |

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Kelitbang Perangkat Daerah

Bapelitbang yang melaksanakan dua urusan yaitu : 1). Urusan perencanaan, 2). Urusan penelitian dan pengembangan. Tahun 2022 urusan penelitian dan pengembangan dilaksanakan di Bidang Penelitian dan Pengembangan yang didukung oleh satu program prioritas dan empat kegiatan prioritas. Adapun capaian kinerja sasaran disajikan seperti tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Capaian kinerja sasaran tahun 2021-2022

Tujuan	Sasaran	IKU	Capaian	
			2021	2022
Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi Daerah	Meningkatkan Pemanfaatan Kajian Kelitbang	Persentase Pemanfaatan Kajian Kelitbang	25%	30%

Sumber : LKjIP, 2022

Kebijakan penganggaran tingkat perangkat daerah telah melalui hasil analisis atas capaian target kinerja, permasalahan dan upaya yang sudah dilakukan dan implikasi yang ditimpulkan atas kebijakan yang dilaksanakan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Evaluasi pelayanan dari indikator kinerja daerah (IKD) RPJMD Semesta Berencana pada Bab IX dan indikator pembangunan di akhir RPJMD SB dianalisis untuk tahun 2021-2022. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

Tabel 2.1

Kode	Urusan, Bidang, Program, Kegiatan	Indikator kinerja outcome, output	Target kinerja 2023	Realisasi kinerja 2020	Target dan realisasi			Target kinerja 2022	Perkiraan realisasi target 2022	
					Target 2021	Realisasi 2021	% capaian		Realisasi sd 2022	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
5	Perencanaan									
5.05	Penelitian dan pengembangan									
5.05.02	Penelitian dan pengembangan									
	Program penelitian dan pengembangan	Prosentase kajian kebijakan yang disusun terhadap rencana pembangunan daerah	90%	85%	85%	85%	100%	85%	225%	283%
	Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan	Persentase kajian kebijakan yang disusun terhadap	1 reko mendasi	1 reko mendasi	1 reko mendasi	1 reko mendasi	100%	1 reko mendasi	1 reko mendasi	100%



	pemerintahan dan pengkajian peraturan	prioritas rencana pembangunan daerah								
	Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	Persentase kajian kebijakan yang disusun terhadap prioritas rencana pembangunan daerah	1 reko menda si	1 reko mendasi	1 reko mend asi	1 reko mendasi	100%	1 reko menda si	1 reko mendasi	100%
	Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Persentase kajian kebijakan yang disusun terhadap prioritas rencana pembangunan daerah	1 reko menda si	1 reko mendasi	1 reko mend asi	1 reko mendasi	100%	1 reko menda si	1 reko mendasi	100%
	Pengembangan inovasi dan teknologi	Persentase kajian kebijakan yang disusun terhadap prioritas rencana pembangunan daerah	1 reko menda si	1 reko mendasi	1 reko mend asi	1 reko mendasi	100%	1 reko menda si	1 reko mendasi	100%

Sumber : RKPD, 2022

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu yang menjadi fokus pembangunan sesuai tema RKPD Tahun 2023 yaitu “Pemulihan Ekonomi Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM). Badan Riset dan Inovasi Daerah telah mengidentifikasi isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ada dengan mengkaji sinergisitas arah kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Adapun hasil rumusannya adalah :

a. Penyelenggaraan riset dan inovasi

- Belum terimplementasinya sebagian besar hasil-hasil riset kepada dunia usaha dan masyarakat sehingga belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- Belum sinkronnya tema riset dan inovasi yang dilaksanakan lembaga riset sesuai kebutuhan daerah.
- Belum terbangunnya kolaborasi dan integrasi antara lembaga riset dengan pengguna (pemerintah, dunia usaha, dan pengguna lainnya).
- Belum optimalnya akses pendanaan riset dan inovasi dari berbagai sumber (APBN, APBD, dan sumber lainnya)
- Belum terbangunnya bank data hasil riset dan inovasi yang terintegrasi dengan instansi terkait.
- Belum terlindunginya kekayaan intelektual komunal dan personal.

b. Sumber daya aparatur

- Belum adanya sumber daya aparatur yang berkualifikasi peneliti, perekayasa, teknisi, dan fungsional serumpun dalam melaksanakan riset dan inovasi di Kabupaten Tabanan.

c. Sarana dan prasarana

- Belum adanya tempat kerja yang representatif dalam memberikan pelayanan atas hasil-hasil riset dan inovasi.
- Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana operasional mendukung kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah.

2.4 Penelaan Ranwal RKPD

Rancangan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah telah disusun dan diverifikasi oleh Tim RKPD Kabupaten Tabanan sesuai tahapan perencanaan kinerja.

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator kegiatan	Target kinerja
1	Meningkatkan Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan hasil kelitbangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	1 rekomendasi
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan hasil kelitbangan bidang sosial dan kependudukan	1 rekomendasi
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan hasil kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan	1 rekomendasi
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan hasil kelitbangan bidang penelitian dan pengembangan daerah	1 jenis dokumen
2	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Prencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen SAKIP PD tersedia	4 dokumen
			Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan PD	100%
			Administrasi umum perangkat daerah	Terlaksananya administrasi umum PD	100%

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan barang kantor	2 jenis barang
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan jasa kantor	3 jenis jasa
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terseedianya barang kantor dalam kondisi baik	6 jenis barang

Sumber ; RKPD, 2022

2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai dokumen yang terkait dengan RPJMD Semesta Berencana, apa yang termuat dalam Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Tabanan Tahun 2022-2026, harus mampu mendukung tercapainya Visi, Misi, dan Asta Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Asta Program yang tercantum dalam RPJMD SB Kabupaten Tabanan merupakan prinsip yang mendasari pembangunan daerah Kabupaten Tabanan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, yang nantinya sebagai pedoman dan bintang pemandu dalam melaksanakan tugas-tugas selaku Kepala Daerah periode tahun 2021-2026. Perencanaan pembangunan dengan Asta Program memiliki nilai dan arti strategis dalam rangka mengemban amanat penderitaan rakyat Tabanan untuk menuju kepada kesejahteraan rakyat Tabanan sehingga mampu menjamin hak-hak rakyat didalam menjalani perikehidupan di Kabupaten Tabanan. Asta Program dijabarkan atas:

1. Pembangunan Berbasis Riset Dan Inovasi Daerah
2. Data Desa yang Presisi
3. Reformasi Birokrasi
4. Pembangunan Rohani Dan Jasmani Yang Sehat Dan Kuat
5. Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan Sosial
6. Pembangunan Hukum Yang Berkeadilan
7. Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
8. Pembangunan Industri Berbasis Potensi Lokal

Urutan pertama dalam Asta Program tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Tabanan harus berbasis pada riset dan inovasi daerah. Dengan kata lain penelitian dan pengembangan memegang peranan mendasar untuk dapat langkah lebih jauh dan menjamin keberhasilan dalam proses pencapaian tujuan pembangunan.

Hasil analisis saat ini menunjukkan ada tiga permasalahan pokok yaitu : 1). Pembangunan seringkali dilaksanakan berbasis asumsi bukannya berbasis data dan riset, serta cenderung berparadigma jangka pendek, 2). Minimnya inovasi-inovasi daerah yang dapat dikembangkan dan cenderung terjebak dalam rutinitas, 3). Belum adanya mekanisme dan sistem pengukuran indikator yang valid. Dinamika perencanaan yang terus berkembang, maka Dinas Perikanan melakukan kajian partisipatif dan teknokratif sesuai tahapan perencanaan yang dikoordinir oleh Bapelitbang. Adapun usulan yang diajukan melalui hasil analisis program prioritas sebagai berikut :

Tabel Kajian Usulan Program dan Kegiatan Prioritas

Program	Kegiatan	Kajian
Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Sangatlah diperlukan kajian untuk perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan/ pemerintahan desa khususnya pengkajian peraturan yang menghambat dan mendorong pelayanan publik dan inovasi di wilayah masing-masing
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Sangatlah diperlukan kajian untuk perumusan kebijakan dalam sosial, kependudukan, kesehatan, pendidikan, pariwisata yang sangat dinamis agar tidak menimbulkan kesenjangan dan ketimpangan sosial
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Sangatlah diperlukan kajian untuk perumusan kebijakan perekonomian dalam pembangunan yang mendorong daya saing daerah dengan berbagai produk unggulan yang dihasilkan
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Sangatlah diperlukan kajian untuk perumusan kebijakan dalam fasilitasi riset yang dibutuhkan daerah sehingga hasil inovasi dan kekayaan intelektual dapat memberikan manfaat secara personal dan komunal
Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Diperlukan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah untuk tata kelola pemerintahan yang baik sesuai amanah peraturan yang ada
	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Diperlukan dukungan anggaran bagi ASN dalam meningkatkan kinerja dalam pembangunan daerah
	Administrasi umum perangkat daerah	Diperlukan dukungan anggaran dalam tata kelola rumah tangga BRIDA sehingga dapat memberikan pelayanan optimal
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diperlukan anggaran untuk pengadaan sarana kerja bagi BRIDA yang telah disahkan kelebagaanya dan melaksanakan tugas di tahun 2023
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diperlukan anggaran untuk meningkatkan jasa layanan bagi ASN untuk reformasi birokrasi dan pengendalian internal
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diperlukan anggaran pemeliharaan aset dan inventaris agar layak operasional sehingga memberikan kenyamanan kerja dan kelancaran pelayanan administrasi

Sumber : Kajian, 2022

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran pada visi 2045, dimana ditargetkan juga bahwa pada tahun 2036, Indonesia akan keluar dari Midle Income Trap (MIT). Oleh karena itu pada tahun 2020-2024 merupakan periode penting dalam melakukan transformasi ekonomi untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia maju. Ini sejalan dengan visi RPJMN 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.” Ada tujuh agenda pembangunan nasional yang harus disinergiskan oleh daerah yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik.

Rencana kerja badan Riset dan Inovasi Daerah di Kabupaten Tabanan juga bersinergi dengan arah kebijakan pusat khususnya Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu :

1. Konsolidasi sumber daya (manusia, infrastruktur, anggaran) iptek untuk meningkatkan critical mass, kapasitas dan kompetensi riset Indonesia untuk untuk menghasilkan invensi dan inovasi sebagai fondasi utama Indonesia Maju 2045.
2. Menciptakan ekosistem riset sesuai standar global yang terbuka (inklusif) dan kolaboratif bagi semua pihak (akademisi, industri, komunitas, pemerintah)
3. Menciptakan fondasi ekonomi berbasis riset yang kuat dan berkesinambungan dengan dengan fokus digital-green-blue economy.

Program kerja kabupaten juga bersinergi dengan program kerja Badan Riset dan Inovasi Provinsi Bali yaitu program penelitian dan pengembangan dengan empat kegiatan prioritas yaitu :



1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan RPJMD Semesta Berencana inilah dijabarkan ke dalam tujuan Renja PD sehingga terjadi sinkronisasi dokumen perencanaan RJMD SB dan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah. Data seperti berikut ini.

Tabel 3.1 Visi, Misi, Tujuan PD

RPJMD SB				Renja PD
Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Tujuan
Nangun Sat Kertih Loka Bali melalui PPSB di Kabupaten Tabanan menuju Tabanan Era Baru : Aman Unggul Madani	Mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman)	Terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan	6 Sasaran	-
	Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul)	Terbangunnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan	2.1 Terwujudnya pembangunan berbasis riset dan inovasi daerah	Terwujudnya pembangunan berbasis riset dan inovasi daerah
			2.2 Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
	Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani)	Terwujudnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan	4 Sasaran	-

Sumber : RPJMD Semesta Berencana 2021-2026

b. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran merupakan penjabaran setiap tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan adalah penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan strategi dalam dokumen RPJMD Semesta Berencana tahun 2021-2026 yaitu mengembangkan riset dan inovasi untuk meningkatkan daya saing daerah.

Sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah merupakan bagian integrasi dari proses perencanaan strategis dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka panjang yang sifatnya menyeluruh serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan adalah seperti tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	No	Sasaran
1	Terwujudnya pembangunan daerah berbasis riset dan inovasi	1.1	Meningkatnya pemanfaatan riset dan perumusan kebijakan daerah
		1.2	Meningkatnya pengelolaan inovasi daerah
		1.3	Meningkatnya pengelolaan kekayaan intelektual daerah
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	2.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada BRIDA

Indikator kinerja sasaran disusun dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah dengan mengacu pada sasaran strategis yang dirumuskan menjadi indikator kinerja utama (IKU). IKU yang sering pula disebut *Key Performance Indicator* merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. Dalam petunjuk teknis Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dinamika pengelolaan pemerintahan yang semakin dinamis mendorong perumusan indikator kinerja semakin holistik, maka sesuai hasil pemetaan pohon kinerja beserta turunannya sudah dirumuskan dilakukan IKU (Indikator Kinerja Utama) yang direncanakan dicapai tahun 2021-2026 seperti tabel berikut ini.

Tabel 3.3 Indikator Kinerja Sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran/ Utama	Target Kinerja Tahun ke-						Sa tu an
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya Pembangunan Daerah Berbasis Riset dan Inovasi	Meningkatnya pemanfaatan riset dan perumusan kebijakan daerah	Persentase hasil riset yang direkomendasikan kepada pemangku kepentingan	-	60	65	70	75	80	%
	Meningkatnya pengelolaan inovasi daerah	Persentase usulan inovasi yang difasilitasi penerapannya	-	65	70	75	80	55	%
	Meningkatnya pengelolaan kekayaan intelektual daerah	Persentase usulan kekayaan intelektual yang difasilitasi pendaftarannya	-	80	85	90	95	100	%
Meningkatnya tata kelola BRIDA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai LkjIP	-	79,5	80,0	80,5	81,0	81,5	A

c. Strategi Perangkat Daerah

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*). Adapun sasaran dan strategis yang sudah disinkronisasikan disajikan seperti tabel di bawah ini.

Tabel 3.4 Sasaran dan Strategi

No.	Sasaran	Strategi
1.	Meningkatnya pemanfaatan riset dan perumusan kebijakan daerah	Meningkatkan implementasi rencana riset sesuai kebutuhan daerah
		Mendorong kerjasama pemanfaatan hasil riset
2	Meningkatnya pengelolaan inovasi daerah	Memperluas akses layanan data hasil inovasi daerah
3	Meningkatnya pengelolaan kekayaan intelektual daerah	Akselerasi pencatatan kekayaan intelektual daerah
3	Meningkatnya akuntabilitas	Meningkatkan kualitas SAKIP perangkat

	kinerja instansi pemerintah	daerah
		Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi perangkat daerah

d. Arah Kebijakan

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka ditempuh strategi dan kebijakan. Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan optimal maka diperlukan cara mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Kebijakan adalah pedoman melaksanakan tindakan-tindakan tertentu. Suatu kebijakan dapat mencakup/mendasari lebih dari satu sasaran/kegiatan. Berbagai kebijakan yang mendasari pelaksanaan tujuan dan sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah adalah yang sudah disinkronisasikan seperti berikut ini.

Tabel 3.5 Strategi dan Kebijakan

No	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan implementasi rencana sesuai kebutuhan daerah riset	Menjalin kerjasama riset dengan lembaga riset
2	Mendorong kerjasama pemanfaatan hasil riset	Penerapan inovasi berbasis riset
3	Memperluas akses layanan data hasil inovasi daerah	Membuat database hasil inovasi daerah untuk publikasi dan diakses stakeholder
4	Akselerasi pencatatan kekayaan intelektual daerah	Memfasilitasi pencatatan kekayaan intelektual oleh personal maupun komunal
5	Meningkatkan kualitas SAKIP perangkat daerah	Penerapan kontrak kinerja berjenjang dan membangun sistem monev kinerja Penerapan SPI, MRI, IEPK secara akuntabel
6	Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi perangkat daerah	Penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas secara konsisten

e. Program

Indikator kinerja program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana dijabarkan dalam Rencana Kerja sebagai dukungan atas rencana pencapaian indikator kinerja sasaran. Indikator sudah dirumuskan oleh manajemen agar terukur dan mencerminkan kinerja instansi. Adapun rancangan indikator kinerja program yang direncanakan diukur periode tahun 2022-2026 seperti tabel berikut ini:



Tabel 3.6 Indikator Kinerja Program

Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi awal	Target/tahun					Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	
Penelitian dan pengembangan	Persentase Kajian Kebijakan yang disusun terhadap Prioritas Rencana Pembangunan Daerah	80	80	85	85	90	90	90
Penunjang urusan pemerintahan daerah	Prosentase layanan menunjang tugas pokok dan fungsi PD	100	100	100	100	100	100	%

3.3 Kegiatan Prioritas

Kegiatan prioritas pembangunan yang berkelanjutan di daerah sudah disinergiskan dengan program daerah sehingga hasil (outcome) akan dapat diukur dari keluaran (output) kegiatan. Berikut sinkronisasi program dan kegiatan dalam perencanaan kinerja seperti berikut ini.

Tabel 3.7 Program dan Kegiatan

No	Program	No	Kegiatan
1	Penelitian dan pengembangan	1.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
		1.2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
		1.3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
		1.4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi
2	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
		2.2	Administrasi keuangan Perangkat Daerah
		2.3	Administrasi umum perangkat daerah
		2.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		2.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b. Sub Kegiatan

Dinamika perencanaan kinerja yang semakin berorientasi hasil, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka kegiatan dijabarkan lebih detail dalam sub kegiatan. Adapun sub kegiatan yang sudah disinkronkan seperti berikut ini:

Tabel 3.8 Sub kegiatan prioritas

No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
A 1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1.1	Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penataan kelembagaan desa
		1.2	Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	2.1	Penelitian dan pengembangan partisipasi masyarakat
		2.2	Penelitian dan pengembangan aspek-aspek sosial
3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	3.1	Penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan
		3.2	
4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	4.1	Fasilitasi hak kekayaan intelektual
		4.2	Penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi
B 1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1.1	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah
		1.2	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		2.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3	Administrasi umum perangkat daerah	3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
		3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
		3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		3.5	Penyediaan bahan material
		3.6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.1	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.1	Penyediaan jasa surat menyurat
		5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		5.3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
		6.2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
		6.3	Pemeliharaan/rahabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rancangan Penganggaran dan Indikator Kinerja

Badan Riset dan Inovasi Daerah dalam penyusunan rancangan anggaran pembangunan dengan melakukan pengkajian atas usulan partisipatif, teknokratik, dan asumsi politis sehingga antara rencana anggaran dan kinerja yang tertuang RKPD dengan mempertimbangan juga dinamisasi lingkungan strategis. Adapun rancangan rumusan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah tahun 2023 yang disesuaikan dengan Kepmendagri 050 Tahun 2021 disajikan seperti berikut ini:

Tabel 4.1 Rumusan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah tahun 2023

Program dan Kegiatan	Indikator kinerja	Target kinerja program dan pendanaan tahun 2023				Keterangan
		Target	Ranwal/Rp	FGD	Ranhir	
Program penelitian dan pengembangan	Prosentase kajian kebijakan yang disusun terhadap rencana pembangunan daerah	85%	600.000.000	600.000.000	600.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan hasil kelitbangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	1 rekomendasi	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan hasil kelitbangan bidang sosial dan kependudukan	1 rekomendasi	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan hasil kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan	1 rekomendasi	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan hasil kelitbangan	1 jenis dokumen	525.000.000	525.000.000	525.000.000	



	bidang penelitian dan pengembangan daerah					
Penunjang urusan pemerintahan daerah	Prosentase layanan menunjang tugas pokok dan fungsi PD	100%	5.57.2619.274	5.57.2619.274	5.57.2619.274	
Prencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen SAKIP PD tersedia	4 dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan PD	100%	4.940.735.074	4.940.735.074	4.940.735.074	
Administrasi umum perangkat daerah	Terlaksananya administrasi umum PD	100%	47.239.700	47.239.700	47.239.700	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan barang kantor	2 jenis barang	24.994.500	24.994.500	24.994.500	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan jasa kantor	3 jenis jasa	500.485.500	500.485.500	500.485.500	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terseedianya barang kantor dalam kondisi baik	6 jenis barang	54.164.500	54.164.500	54.164.500	
				6.172.619.274	6.172.619.274	

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan evaluasi program-program pembangunan tahunan dan penyusunan Laporan Instansi pemerintah (LKjIP), dimana dalam TA. 2023 ini perencanaan sebagai tolok ukurnya adalah monitoring program/kegiatan, evaluasi rencana kinerja triwulanan, pencapaian 3 sasaran strategis, 3 Indikator Kinerja Utama, 2 indikator kinerja program pembangunan, 10 indikator kinerja kegiatan.

5.2 Saran dan Kaidah Pelaksanaan

Pengendalian dan evaluasi atas perencanaan kinerja akan lebih berhasil guna dengan adanya penjabaran dan rencana aksi berjenjang sehingga semua program dan kegiatan dapat menghasilkan manfaat lebih optimal.

Dalam penyusunan rencana kerja ini memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Memperkatikan hasil evaluasi capaian kinerja kelitbangan tahun sebelumnya.
- b. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
- c. Sinergisitan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.
- d. Memperhatikan keberlanjutan dalam menjawab permasalahan perencanaan dan evaluasi pembangunan tingkat perangkat daerah sebagai wujud nyata dan tanggung jawab pemerintah dalam membangun daerah.

Dengan mempertimbangkan dinamisasi pembangunan riset dan inovasi kedepan yang selaras dengan perencanaan nasional dan provinsi, maka dipandang perlu selalu melakukan pencermatan dan analisis yang mendalam dalam upaya menyusun rencana kinerja yang sinergis, terintegrasi, dan terukur antara program pemerintah pusat, provinsi dan program-program Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Tabanan, 21 Desember 2022
Kepala Badan Perencanaan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Tabanan,



I Gede Urip Gunawan, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda, (IV/c)

NIP. 197212111993021002





LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan
2. Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2022-2026

Lampiran 2a

Rencana Pengukuran Target Kinerja Tahun 2022-2026

Program : Penelitian dan Pengembangan

No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Indikator kinerja sub kegiatan	Target kinerja/tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
A 1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1.1	Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penataan kelembagaan desa						
		1.2	Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum						
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	2.1	Penelitian dan pengembangan partisipasi masyarakat						
		2.2	Penelitian dan pengembangan aspek-aspek sosial						
3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	3.1	Penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan						
		3.2							
4	Pengembangan dan Inovasi Teknologi	4.1	Fasilitasi hak kekayaan intelektual						
		4.2	Penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi						
B 1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1.1	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah						
		1.2	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah						
2	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
		2.1	Koordinasi dan Penyusunan						

Scanned with CamScanner



Lampiran 2b

Rencana Penganggaran Tahun 2022-2026

Program : Penelitian dan Pengembangan

No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Indikator kinerja sub kegiatan	Rencana Anggaran/tahun (x1.000)				
					2022	2023	2024	2025	2026
A 1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1.1	Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penataan kelembagaan desa		0				
		1.2	Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum		25.000				
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	2.1	Penelitian dan pengembangan partisipasi masyarakat		0				
		2.2	Penelitian dan pengembangan aspek-aspek sosial		25.000				
3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	3.1	Penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan		25.000				
		3.2			0				
4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	4.1	Fasilitasi hak kekayaan intelektual		0				
		4.2	Penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi		100.000				
B 1	Perencanaan, pengembangan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1.1	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah		0				
		1.2	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah		0				
2	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		0				
		2.1	Koordinasi dan Penyusunan		0				



			Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						
3	Administrasi umum perangkat daerah	3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	0					
		3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	0					
		3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0					
		3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0					
		3.5	Penyediaan bahan material	0					
		3.6	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	0					
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.1	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	0					
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.1	Penyediaan jasa surat menyurat	0					
		5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0					
		5.3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	0					
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	0					
		6.2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	0					
		6.3	Pemeliharaan/rahabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	0					

Lampiran 1

Struktur Organisasi

